

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.¹

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*dermand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.² Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.³

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan,

¹Valentina, *Perdagangan perempuan dan Anak Dalam Pandangan Seorang Aktivis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed). *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008, hlm. 9.

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 21.

³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 32

menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.⁴

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender;⁵ praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya.

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender.⁶ Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan Negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) terutama disektor informal sangat menguntungkan, karena TKI dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.⁷

⁴Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan: USU Press, 2005, hlm. 14.

⁵Bariah Mozasa, Chairul. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan:USU Press, 2005, hlm. 17.

⁶*Ibid*, hlm 29

⁷Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm 14

Seperti yang terjadi pada Elika binti Sapro korban kasus perdagangan orang, bahkan sangatlah mengkhawatirkan karena terlantar akibat sindikat perdagangan orang ke luar negeri.⁸ Pada umumnya, perempuan dijemput melalui rekrutmen yang sarat dengan penipuan dan tekanan. Dijadikan kekasih, istri, atau teman hidup bersama dan dibuat tergantung secara financial. Terjadi hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki sebagai pelaku.

Seperti yang dikutip dari media online detik.com, Jakarta, Bareskrim Polri menangkap dua orang pelaku pengiriman 74 orang pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Sudan dan Abu Dhabi. 74 TKI itu akan segera dipulangkan.⁹ Kasus yang terjadi pada saudara Yufrinda Selan, 19 tahun, dipulangkan pada 14 Juli 2016 lalu setelah hampir setahun merantau ke Malaysia. Di dalam peti mati, di tubuh Yufrinda terdapat sayatan berbentuk aksara 'Y,' sementara otak dan lidahnya ditempatkan bersama isi perut. Polisi menetapkan 16 tersangka dalam kasus pengiriman TKI ilegal Yufrinda Selan, namun hanya 15 tersangka yang divonis penjara.¹⁰

Kasus Elika binti Sapro yang diperdagangkan dipekerjakan di sektor pembantu rumah tangga. Korban di eksploitasi untuk kepentingan untuk orang-orang kaya yang membutuhkan ekonomi. Fenomena perdagangan manusia, seperti pengiriman 74 orang pekerja migran Indonesia (PMI) dan kasus Yufrinda Selan, fenomena tersebut dikenal dengan istilah Trafficking, bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Berdasarkan *Victimz of Trafficking and Violence Protection Act 2000* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Indonesia dan beberapa Negara lainnya, sekarang ini dikategorisasikan pada posisi Tier 2 (sebelumnya pada Tier 3). Artinya pemerintah Indonesia dianggap tidak peduli dan tidak memiliki undang-undang yang memadai untuk mengatasi

⁸Petikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Tim, hlm. 55

⁹“WNI yang Dijual Wn-Suriyah Ke Timur Tengah Akan Dipulangkan?”, <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul. 18.30 WIB

¹⁰<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40102948> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul 19.25 WIB

masalah perdagangan orang. Penempatan Indonesia dalam kategori Tier 3 sangatlah memprihatinkan.¹¹

Setelah melihat bahwa Negara terbukti masih lemah dalam penanganan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang, maka kemungkinan besar yang terjadi, menjadi latar belakang dari penelitian ini, adalah Negara tidak optimal atau bahkan gagal dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan perdagangan orang. Argumentasinya sebagai berikut:¹²

Pertama, Negara masih belum mampu mencegah warga negaranya menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Itu berarti lemahnya dalam perlindungan hukum, senada dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan perlindungan hukum berarti “untuk tidak menjadikan korban tindak pidana” yang berarti memberikan perlindungan berupa pencegahan atas tindak pidana. Kedua, hukum yang ada kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketiadaan efek jera akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan jauh dari kepuasan terkait penegakan hukum bagi korban kejahatan. Ketiga, meskipun telah melahirkan kebijakan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, Negara belum memiliki sistem yang komprehensif akan kaitannya dengan perlindungan atas hak-hak korban tindak kejahatan perdagangan orang.

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*.¹³

Jika berbicara tentang *trafficking*, maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan

¹¹Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Di Indonesia, Jakarta: 2003, hlm. 5.

¹²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 61

¹³“Data Perdagangan Manusia di Indonesia”, www.lfip.org, diakses pada tanggal 12 Februari 2018 Pukul. 19.45 WIB.

perempuan, seperti: lemahnya penegakan hukum,¹⁴ peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*. Seperti yang terjadi pada Elikah (saksi korban) ternyata dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga urus anak majikan bukan sebagai baby sister, dan selama bekerja di Abudabi selama 3 bulan di Abu Dhabi tidak mendapatkan gaji.

Sesuai keterangan saksi Elikah binti Sapro menerangkan bahwa sampai saat ini terdakwa belum merealisasikan janjinya untuk mengurus kekurangan gaji saksi selama bekerja di Kuwait, dan saksi merasa tertipu atas perbuatan terdakwa ini. Selama bekerja di Abu Dhabi sekitar 3 (tiga) bulan, saksi tidak menerima gaji karena gajinya telah diambil oleh agen yang memberangkatkan saksi ke Abu Dhabi, kemudian bulan Januari 2015 saksi akhirnya melarikan diri ke KBRI di Abu Dhabi dan meminta dipulangkan ke Indonesia.

Mengingat pasal 4 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP , Pasal 48 s/d pasal 50 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maka Terdakwa AGUS SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: “Turut Serta Melakukan Perdagangan Orang. oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (Tiga) Bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam

¹⁴Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana-Konsepsi, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 17

penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG; (Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Tim.)**”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Didalam identifikasi masalah tindak pidana perdagangan orang dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam diundangkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Tim. telah terjadi kurangnya upaya hukum pencegahan bagi para pelaku serta dalam penyelesaian kasus perdagangan orang dengan modus perekrutan korban untuk bekerja di luar negeri. Namun pada kenyataannya dalam putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Tim. adanya kriminalisasi pada saksi korban (Elikah Binti Sapro), diantaranya dengan cara korban tidak disalurkan pada pekerjaan yang sesuai dengan harapan perjanjian semula. Disamping itu ternyata pelaku perdagangan orang memalsukan beberapa dokumen. Hal ini tentunya dikenakan sanksi pemalsuan surat (Pasal 263) dan penipuan (Pasal 378).

1.2.2. Rumusan Masalah

Setelah teridentifikasi masalahnya maka dapat dirumuskan permasalahannya, yang akan penulis teliti sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.?

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. **Kegunaan Teoritis**
Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.
- b. **Kegunaan Praktis**
Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang. Serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan, yaitu sarjana hukum.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang teori.

a. Teori Penegakan Hukum (*Grand theory*)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit, mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 77.

oleh aparaturnya penegakan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran: sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya.¹⁶

Berdasarkan beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁷

Sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 517.

¹⁷Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif, yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁸

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹⁹

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.²⁰

c. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Applied Teory*)

Pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan

¹⁸*Ibid*, hlm. 25

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*, hal. 26-27.

hukum yang dilakukannya. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²¹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Adapun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.²²
- b. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.²³

²¹Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

²²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke sebelas, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.

²³Pasal 55 Ayat (1) Huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan KUHP dan ketentuan undang-undang.
- d. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selajutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Dalam rangka mendukung metode penelitian yuridis normatif maka diadakan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Mabes Polri.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini menggunakan Studi Literatur. Adapun Studi Literatur dan Studi lapangan, dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian. Kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistimatis guna memudahkan analisis.

1.5.3. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

1.5.4. Analisis Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab merupakan satu kesatuan uraian dan saling melengkapi. Dalam bab-bab tersebut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar

hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari:
a. Pengertian Tindak Pidana. b. Tindak Pidana Perdagangan Orang; c. Pembuktian dalam Konteks Tindak Pidana. d. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Perdagangan Orang. e. Alat Bukti Dalam Tindak Perdagangan Orang. f. Penegakan Hukum

Bab III. Hasil Penelitian

Bab tiga ini membahas tentang hasil penelitian mengenai Tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Pada bab ini penulis menjelaskan a. Kronologis Dakwaan, b. Fakta-fakta di Persidangan, c. Putusan Pengadilan. Sebab-sebab terjadinya perdagangan orang dan latar belakang putusan hakim tentang tindak pidana perdagangan orang.

Bab IV. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai analisa data dan pembahasan, yang terdiri dari;

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.
- b. Pertimbangan hukum oleh hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Bab V. Penutup.

Bab lima yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran.